



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
6. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
7. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
8. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP atau Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III RUANG LINGKUP ASB

Pasal 4

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) ASB terdiri atas:
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Non Fisik; dan
 - c. HSPK.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MUATAN DAN PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. ASB bidang cipta karya;
 - b. ASB bidang bina marga; dan
 - c. ASB bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) ASB bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sanitasi.
- (3) ASB bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembangunan jalan;
 - b. peningkatan jalan; dan
 - c. pemeliharaan berkala jalan.
- (4) ASB bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. bangunan bendungan dan embung;
 - b. bangunan jaringan irigasi;
 - c. bangunan pengaman sungai; dan
 - d. normalisasi dan kurasan.

Pasal 6

ASB non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari deskripsi Kegiatan, rumusan Kegiatan, dan jumlah total aktivitas, dan harga satuan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
- (4) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Pasal 8

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 10

- (1) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap objek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.
- (2) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat pertimbangan TAPD.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang berubah atau belum tercantum dalam standar harga satuan, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei atau referensi lainnya.
- (2) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Perubahan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam *database* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, yang selanjutnya untuk diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

A. REKAP ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK (ASB Fisik) TAHUN 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan
				2025
1	3	4	5	6,00
1	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0.60 m)	1	Meter Panjang (m')	600.232,27
2	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0.80 m)	1	Meter Panjang (m')	874.241,86
3	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.00 m)	1	Meter Panjang (m')	1.202.918,71
4	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.20 m)	1	Meter Panjang (m')	1.417.832,23
5	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.50 m)	1	Meter Panjang (m')	1.937.879,63
6	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2.00 m)	1	Meter Panjang (m')	2.801.671,27
7	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2.50 m)	1	Meter Panjang (m')	3.954.995,65
8	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3.00 m)	1	Meter Panjang (m')	5.814.814,73
9	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3.50 m)	1	Meter Panjang (m')	6.983.789,43
10	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 4.00 m)	1	Meter Panjang (m')	8.864.593,77
11	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.30 m)	1	Meter Persegi (m ²)	29.926,97
12	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.50 m)	1	Meter Persegi (m ²)	49.878,28
13	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.80 m)	1	Meter Persegi (m ²)	79.805,25
14	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 1.00 m)	1	Meter Persegi (m ²)	99.756,56
15	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Mini (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m ²)	7.810,68
16	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Standar (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m ²)	12.318,75
17	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Standar + Ponton (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m ²)	21.322,33
18	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Long Arm (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m ²)	22.006,61
19	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0.60 m)	1	Meter Panjang (m')	514.684,41

Indeks	Uraian Pekerjaan (AHSP)	Volume	Satuan	2025	
				Harga Satuan	Jumlah Harga
A.1.03.1a.1	Beton mutu rendah $f_c' = 10$ Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	5,0880	m3	1.291.158,07	6.569.412,26
A.1.03.1a.2	Beton mutu rendah $f_c' = 15$ Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	23,4880	m3	1.345.600,73	31.605.469,95
A.1.1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
A.1.1.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	8,0000	m'	81.408,50	651.268,00
A.1.1.1.11	Pembuatan 1 m2 perancah dari bambu s.d. Tinggi 6 meter	32,0000	m2	418.784,20	13.401.094,40
A.1.5.1	PEKERJAAN TANAH				
A.1.5.1.10	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	2,9760	m3	86.625,00	257.796,00
A.2.02.1c.2a	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 1 m)	2,8000	m3	1.316.802,94	3.687.048,23
A.4.1.1	PEKERJAAN BETON				
A.4.1.1.19	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof beton bangunan gedung"	4,8000	m2	446.590,43	2.143.634,06
A.4.1.1.20	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom beton bangunan gedung"	9,6000	m2	842.807,98	8.090.956,61
A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok bangunan gedung	10,3400	m2	923.986,82	9.554.023,72
A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung	6,6400	m2	1.392.757,53	9.247.910,00
A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding sheerwall	8,0000	m2	1.128.244,30	9.025.954,40
A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm	121,6000	m2	112.426,07	13.671.010,11
A.4.4.2	PEKERJAAN PLESTERAN				
A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	121,6000	m2	59.460,75	7.230.427,20
A.4.7.1	PEKERJAAN PENGECATAN				
A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	121,6000	m2	52.791,90	6.419.495,04
B	PEKERJAAN PEMBUATAN BETON				
B.17.Rub	Pembesian Dengan Besi Polos atau Ulir	999,9999	kg	27.619,43	27.619.427,24
U.3.4.1.a.1 (c)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	12,1280	m3	122.815,00	1.489.500,32
Harga Satuan Paket Pekerjaan Per Unit (unit)					150.664.427,54



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

A. REKAP ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK (ASB NON FISIK) TAHUN 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan
1	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 1	Gedung Eksternal, Narasumber Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) makan minum rapat peserta <=50	1	Hari	15.181.900
2	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 2	Gedung Eksternal, Narasumber Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) makan minum rapat peserta 50 s/d 100	1	Hari	21.851.900
3	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 3	Gedung Eksternal, Narasumber Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) makan minum rapat peserta 100 s/d 150	1	Hari	29.321.900
4	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 4	Gedung Eksternal, Narasumber Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) makan minum rapat peserta 150 s/d 200	1	Hari	34.391.900
5	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 5	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta <50	1	Hari	12.019.500
6	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 6	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	1	Hari	18.419.500
7	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 7	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	1	Hari	24.819.500
8	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 8	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta <=50	1	Hari	15.769.500
9	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 9	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	1	Hari	23.419.500
10	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 10	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	1	Hari	31.069.500
11	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 11	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta <=50	1	Hari	16.969.500
12	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 12	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	1	Hari	57.619.500
13	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 13	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	1	Hari	80.269.500
14	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 14	Paket Residence Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta <=50	1	Hari	22.969.500
15	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 15	Paket Residence Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	1	Hari	35.619.500
16	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 16	Paket Residence Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	1	Hari	48.269.500
17	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 17	Paket Halfday Hotel Bintang 3, Setingkat Eselon II, peserta <50	1	Hari	15.019.500
18	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 18	Paket Halfday Hotel Bintang 3 , Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	1	Hari	23.919.500

40	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 40	Paket Residence Hotel Bintang 4, Setingkat Eselon I/Kepala Daerah, peserta 100 s/d 150	1	Hari		112.269.500
		Parameter:					
		Jumlah Peserta (wajib diisi)		150	Orang		
		Lama Kegiatan (wajib diisi)		1	Hari		
		Biaya Sewa Gedung					104.000.000
8.1.02.02.05.0009.00038		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Residence (Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I) Hotel Bintang 4	160	hari	650.000	104.000.000
		Honorarium					7.550.000
8.1.02.02.01.0011.00053		MC,Pembaca doa dll. Upacara pembukaan dan penutupan		1	kegiatan	400.000	400.000
8.1.02.02.01.0003.00012		Narasumber	Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli PNS dan Non PNS/ Fungsional pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	1	orang/jam	1.000.000	1.000.000
8.1.02.02.01.0003.00013		Narasumber	Eselon III/Fungsional madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	5	orang/jam	750.000	3.750.000
8.1.02.02.01.0003.00014		narasumber	Eselon IV/Fungsional Muda Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	orang/jam	600.000	2.400.000
		Bahan Pakai Habis					719.500
1.1.7.01.03.01.001.00082		Ballpoint Biasa		-	bh	3.100	-
1.1.7.01.03.01.005.00023		Buku Block Notes	bergaris / polos	-	bh	15.900	-
1.1.7.01.03.01.006.00039		Map tas		-	bh	34.400	-
1.1.7.01.03.01.014.00071		Banner/umbul-umbul/spanduk	kertas flexi, gramatur 280, cina	-	meter	55.300	-
1.1.7.01.03.01.014.01086		Foto copy f4	HVS, f4, 70 gr, 1 muka	1.500	lbr	300	450.000
1.1.7.01.03.02.004.00005		Amplop polos	4/4 - 110 paperline	1	pak	36.200	36.200
1.1.7.01.03.04.001.00002		Materai Rp. 10.000,-	Nilai belanja di atas Rp.5.000.000,-	5	buah	10.000	50.000
1.1.7.01.03.02.001.00008		kertas HVS F4 70 gr	@500 lbr	1	rim	58.500	58.500
1.1.7.01.03.01.006.00017		Map Kertas Biasa	isi 50 buah	1	pak	57.400	57.400
1.1.7.01.03.01.003.00012		Binder clip kecil	kecil	1	dus	6.300	6.300
1.1.7.01.03.01.016.00081		paper clip	-	1	kotak	4.700	4.700
1.1.7.01.03.01.013.00028		isi staples kecil	kecil	3	pak	2.600	7.800
1.1.7.01.03.01.001.00097		spidol board hitam	-	3	bh	9.500	28.500
1.1.7.01.03.01.012.00013		Alat staples kecil	HD-10	1	bh	20.100	20.100



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**A. REKAP HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) TAHUN 2025**

No	Indeks	Pekerjan	Satuan	Harga Satuan
				2025
1	2	3	4	5
1	A.1.01.a	Pengupasan dan Pembersihan Semak	Meter Persegi (m ²)	2.007,50
2	A.1.02.1e.1	Bongkar 1 m ³ pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Meter Kubik (m ³)	34.249,50
3	A.1.02.3a.1	Pekerjaan Siaran tipe M (17,2 Mpa)	Meter Persegi (m ²)	79.182,56
4	A.1.02.3b.8	Pekerjaan Plesteran tebal 1.5 cm tipe S (12,5 Mpa)	Meter Persegi (m ²)	67.587,36
5	A.1.02.3c	Pekerjaan Acian	Meter Persegi (m ²)	42.235,31
6	A.1.02.4b.2.a	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 0 s.d 1 m'	Meter Kubik (m ³)	1.358.518,05
7	A.1.02.4b.2.b	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 1 s.d 2 m'	Meter Kubik (m ³)	1.399.706,66
8	A.1.02.4b.2.c	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 2 s.d 3 m'	Meter Kubik (m ³)	1.418.785,43
9	A.1.02.4b.2.d	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 3 s.d 4 m'	Meter Kubik (m ³)	1.438.782,41
10	A.1.02.4b.2.e	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 4 s.d 5 m'	Meter Kubik (m ³)	1.459.764,56
11	A.1.02.4b.2.f	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 5 s.d 6 m'	Meter Kubik (m ³)	1.481.742,90
12	A.1.02.4b.2.g	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 6 s.d 7 m'	Meter Kubik (m ³)	1.504.821,38
13	A.1.02.4b.2.h	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 7 s.d 8 m'	Meter Kubik (m ³)	1.528.998,41
14	A.1.02.4b.2.i	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 8 s.d 9 m'	Meter Kubik (m ³)	1.554.338,59
15	A.1.02.4b.2.j	Pasangan Bronjong pabrikasi (dia 3.00 mm) beda tinggi > 9 s.d 10 m'	Meter Kubik (m ³)	1.580.843,48
16	A.1.03.1a.1	Beton mutu rendah fc' = 10 Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	Meter Kubik (m ³)	1.291.158,07
17	A.1.03.1a.2	Beton mutu rendah fc' = 15 Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	Meter Kubik (m ³)	1.345.600,73
18	A.2.02.1c.2a	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 1 m)	Meter Kubik (m ³)	1.316.802,94
19	A.2.02.1c.2b	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 2 m)	Meter Kubik (m ³)	1.412.713,35
20	A.2.02.1c.2c	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 3 m)	Meter Kubik (m ³)	1.457.151,19
21	A.2.02.1c.2d	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 4 m)	Meter Kubik (m ³)	1.503.646,76
22	A.2.02.1c.2e	Pekerjaan Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ? 5 m)	Meter Kubik (m ³)	1.552.436,33

U.3.4.2.a.1 (a)		Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual					
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	2025		
					Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	TENAGA KERJA						
	Mandor	L.04	Orang / Hari	0,1351	175.000,00	23.642,50	
	Pembantu Tukang / Pekerja	L.01	Orang / Hari	1,3510	140.000,00	189.140,00	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja						212.782,50
B	BAHAN						
	-						
	Jumlah Harga Bahan						0,00
C	PERALATAN						
	-						
	Jumlah Harga Peralatan						0,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan					212.782,50	
E	Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum			10%		21.278,25	
F	Harga Satuan Pekerjaan Per Meter Kubik (m3) (D+E)					234.060,75	



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR